

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen penerimaan Negara yang terbesar adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Mengingat pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah, maka selaku pemegang otoritas tertinggi dalam hal perpajakan, pemerintah menggalakkan penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan.

Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Asas Dan Dasar Perpajakan 1, 2009 : 27) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (Prof. Dr. PJA Adriani dalam Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, 2000 : 21)

- Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Setiap perusahaan, sebagai wajib pajak, diwajibkan membayar pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan sebagai entitas bisnis juga harus melaporkan besarnya pajak yang telah dan masih harus dibayar pada tahun berjalan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Marisi P. Purba, *Akuntansi Pajak Penghasilan, 2009* : 3-4)

Wajib pajak, selaku pembayar pajak, baik secara personal maupun melalui badan usahanya akan berperilaku sama, yaitu mengupayakan pembayaran pajak yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut disikapi pemerintah dengan memperbolehkan Wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Yenni Mangoting, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2, No 1* : 2000)

Dalam pelaksanaan operasi untuk mencapai tujuannya, perusahaan dipengaruhi oleh factor-faktor internal dan eksternal. Pajak merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam melakukan perencanaan dalam bidang keuangan dan perpajakan, perusahaan berusaha untuk membuat perencanaan perpajakan dan membuat keputusan perpajakan yang efektif dan tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai,

salah satunya dengan membuat kebijakan atas penetapan harga transfer atau *transfer pricing*.

Menurut Charles T. Horngren, George Foster dan Srikant Datar dalam buku Akuntansi Biaya (2008:39) harga transfer yang dikenakan oleh satu subunit (segmen, departemen, divisi, dan sebagainya) untuk produk atau jasa yang dipasok ke subunit lain dalam organisasi yang sama.

Praktek *transfer pricing* ini dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman praktek *transfer pricing* sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. (Yenni Mangoting, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000 : 69 – 82)

Harga Transfer secara umum sering disebut juga *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat *pejoratif*. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *pejoratif* mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke Negara yang taris pajaknya lebih rendah. (Erly Suandy, Perencanaan Pajak Vol. 4, 2008 : 65)

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dan harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian

devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambilalihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer. (Erly Suandy, Perencanaan Pajak Vol. 4, 2008 : 65)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang pendapatan yang di peroleh tidak terlalu meningkat dari pendapatan sebelumnya.

Pada tahun 1997, PT KAI melaksanakan restruksisasi dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada unit-unit produksi sebagai unit-unit usaha yang berperan sebagai pusat laba secara mandiri, sehingga dapat membiayai unitnya sendiri. Hal ini cenderung akan mendatangkan banyaknya peluang usaha bagi perusahaan pada kesempatan mendatang. Selain itu, langkah ini juga cenderung mendorong penciptaan nilai (*value creation*), dimana perusahaan harus terus menerus menciptakan nilai tambah bagi dirinya.

Proses pembentukan unit-unit organisasi tersebut merupakan strategi diversifikasi melalui proses divisionalisasi yang merupakan pembentukan divisi-divisi yang diberi peran sebagai pusat laba. Manajer divisi yang dibentuk disertai fungsi produksi dan fungsi pemasaran, serta diberi tanggung jawab untuk menghasilkan laba yang memadai sepadan dengan investasi yang ditanamkan dalam bisnis divisi. Keputusan untuk membentuk unit-unit organisasi ini dilakukan oleh

manajemen puncak untuk alasan bahwa (1) keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan cepat mengenai bisnis divisinya dibandingkan dengan manajemen puncak, karena manajer divisi memiliki informasi yang lebih lengkap dan teliti, dan (2) diversifikasi dapat memotivasi manajer tingkat bawah untuk meningkatkan kinerjanya (Mulyadi, Akuntansi Manajemen, 2001 : 380).

Apabila suatu pusat laba memberikan barang atau jasanya kepada pusat lain di dalam organisasi, maka hal akan menimbulkan masalah pada akuntansi. Untuk menghitung nilai barang atau jasa yang ditransfer, apabila divisi-divisi diperlakukan sebagai pusat laba, maka divisi tersebut dievaluasi berdasarkan laba operasi dan pengembalian investasi. Oleh karena itu, nilai barang yang ditransfer merupakan laba bagi divisi yang mengirim (divisi penjual) dan biaya bagi divisi yang menerima (divisi pembeli). Nilai yang diberikan kepada suatu transfer barang dan jasa ini disebut harga transfer (Charles T. Horngren, George Foster dan Srikant Datar, Akuntansi Biaya, 2002 : 91)

Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Di sisi lain, harga transfer membantu dalam mengefisiensi pajak. Dalam penentuan harga transfer, masing-masing divisi yang terikat merundingkan berbagai unsure yang membentuk harga transfer, karena setiap unsur yang membentuk harga transfer akan berdampak terhadap perolehan laba yang dipakai sebagai penentuan besarnya beban pajak. Diharapkan dengan adanya harga transfer, suatu pusat laba akan termotivasi untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dengan cara mengendalikan pendapatan dan

biaya sebaik-baiknya, sehingga efisiensi beban pajak penghasilan terutang juga dapat dilakukan berdasarkan perencanaan pajak yang legal.

Berdasarkan uraian diatas yang mengenai perencanaan pajak, maupun penetapan harga transfer (*transfer pricing*) dan aspek perpajakannya, penulis ingin menguji mengenai perencanaan perpajakan yang dilakukan perusahaan atas harga transfer, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dan merumuskannya ke dalam judul penelitian skripsi sebagai tersebut: **“Pengaruh Penetapan Harga Transfer Terhadap Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT Kereta Api Indonesia (Persero))”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sejauh mana perencanaan perpajakan berdasarkan penetapan harga transfer dapat memberikan pengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Sehingga, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perusahaan melakukan harga transfer?
2. Bagaimanakah pengaruh penetapan harga transfer terhadap pajak penghasilan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perusahaan melakukan penetapan harga transfer.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penetapan harga transfer terhadap pajak penghasilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah pengaruh penetapan harga transfer serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.

2. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero), tempat penulis melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi ataupun bahan masukan dalam melakukan perencanaan perpajakan yang lebih baik lagi.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat member tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian selanjutnya, khususnya dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.